

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

1. Pengertian LKMS

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Tidak hanya perbankan, LKM-LKM di Indonesia juga berkembang membentuk sebuah lembaga dengan prinsip syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektro mikro.¹

¹ M. Wahiddun “Pembiayaan Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms)”

2. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

LKMS di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu LKMS-bank dan LKMS nonbank. Eksistensi LKMS-bank masih menginduk pada perbankan syariah pada umumnya, namun juga terdapat juga perbedaan yang diatur dalam UU perbankan syariah, peraturan BI, serta peraturan OJK mengenai perbedaannya, sedangkan LKMS-non bank memiliki payung hukum dan sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah namun, produk dan manajemen sedikit berbeda dari industri perbankan.

- a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jika di konsep konvensional, BPR merupakan akronim dari Bank Perkreditan Rakyat. Berbeda dengan konsep syariah, BPRS merupakan bank yang menjembatani kebutuhan pengusaha kecil dan menengah melalui kemudahan prosedurnya berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan bank umum, ditegaskan dalam UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan aturan terbaru yang dimuat OJK dalam peraturan OJK No.3/POJK.03/2016 tentang BPRS. BPRS merupakan bank yang menjalankan usaha pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah namun, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- b. *Unit Mikro* Syariah oleh Bank Umum Syariah Sebagai *intermediary agent*, perbankan syariah mulai mempertimbangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang sekarang sedang dominan di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan ini ialah membentuk sebuah lembaga khusus untuk dapat menjangkau UMKM
- c. Lembaga tersebut dibentuk lebih sederhana dan lebih mudah. tetap memiliki produk utama namun dikembangkan menjadi produk-produk yang dapat dilirik para pengusaha pengusaha UMKM. Di Indonesia unit mikro dari bank umum syariah antara lain, BTPN syariah, Bank Mandiri *Micro*, dan BRI *Micro*.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 Tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam

meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi *multijasa* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Undang- Undang Negara Republik Indonesia, 2008).

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam perbankan syariah dapat di bagi menjadi tiga yaitu :

a. *Return Bearing Financing*

Yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, Ketika memiliki modal atau menanggung resiko kerugian dari nasabah juga memberikan keuntungan.

b. *Return free financing*

Yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

c. *Charity Financing*

Yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan,

sehingga tidak ada klim terhadap pokok dan keuntungan.

3. Pembiayaan Dengan Pola Sewa

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *Ijarah*. *Ijarah* biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam fikih islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. *Ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *Ijarah* adalah penjualan manfaat.

a. *Ijarah*

Ijarah adalah akad antara bank (*munajjir*) dengan nasabah (*musta"jir*) untuk menyewa suatu barang/ objek sewa (*ma"jur*) milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya tersebut.

b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.

4. Pembiayaan dengan Pola Pinjaman

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan

terunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

a. *Qardh*

Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

5. Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit shering*).

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati.

b. *Mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha

antara dua pihak di mana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

6. Pembiayaan Dengan Pola Jual beli

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

a. *Salam*

Salam merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu, barang diserahkan kemudian pada waktu yang ditentukan. Pada waktu akad, barang yang dipesan hanya dijelaskan sifat, ciri dan karakteristiknya.

b. *Istishna*

Bai' al Istishna” atau biasa disebut dengan *istishna* merupakan kontrak Jual beli dalam bentuk

Pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*²).

c. *Murabahah*

Merupakan produk *financial* yang berbasis *bai*² atau jual-beli. *Murabahah* adalah produk pembiayaan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha.¹

7. Tujuan Pembiayaan

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha

² Rahayu.” Pengaruh Pembiayaan Mikro *Ijarah Bittamlik* Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha UMKM: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi 2.1 (2019), 1–

nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu Pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian pembiayaan yaitu penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat *devisa* terutama untuk produk *impor*, meningkatkan *devisa* negara untuk produk *ekspor*.

d. Pembiayaan *Mikro* Syariah

Pembiayaan usaha *mikro* itu sendiri adalah pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada pengusaha UMKM yang dapat dimungkinkan diberikan tetapi belum *bankable*. maksudnya adalah usaha tersebut dapat dijadikan sebagai usaha yang berkelanjutan dan dapat memperbaiki taraf hidup di dalam masyarakat pembiayaan *mikro* adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk kelangsungan dari usaha mikro.

C. Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, atau upah sewa/jasa. Istilah "*Ijarah*" pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, *Ijarah*

adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata *Ijarah* berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya.³

Secara *terminologi*, ada beberapa defenisi al-*Ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama *Hanafiyah* mendefinisikannya dengan: transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kedua, ulama *syafi'iyah* mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah*. Ketiga, ulama *Malikiyah* dan *Hanabi* lah mendefinisikannya dengan: “pemilikan manfaat sesuatu yang *Ijarah* dalam Sistem Perbankan Syariah dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”. Pada dasarnya keempat pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang sama terhadap pengertian al-*Ijarah*.⁴

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar Hukum *Ijarah* adalah: QS Al-Baqarah ayat 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۗ وَالرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

³ Disa Muslimahni, ‘Tinjauan Pemberian Pembiayaan Mikro 75 IB Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Majalaya’,

⁴ Dara Fitriani, ‘*Ijarah* Dalam Sistem Perbankan Syariah’, : Jurnal *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Volume

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلِ
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara Ma“ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisanpun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

3. Rukun Dan Syarat Ijarah

Rukun dari akad *Ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah :

- a. Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak

yang menyewakan aset dan *muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.

- b. Objek akad yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan ujarah (harga sewa)
- c. *Sighat* yaitu ijab dan qabul. Syarat *Ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan hukum Islam, sebagai berikut
 - a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
 - b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberikan manfaat kepada penyewa.
 - c. Akad *Ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti. Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *Ijarah* masih tetap berlaku.⁵

4. Transaksi *Ijarah* Dalam Perbankan Syariah

Transaksi *Ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang maka,

⁵ Harun Santoso and Anik Anik, 'Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.02 (2017), 106–116

pada *Ijarah* objek transaksinya adalah barang.

- a. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal syariah dikenal dengan *al-Ijarah muntahiyah bit-tamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan).
- b. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.⁶

5. Macam-Macam *Ijarah*

Akad *Ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut *ulama fikih* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat pada *Ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan pada *Ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengundang unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji

⁶ Jogiyanto, 'Analisis Teori Akad *Ijarah*', Jurnal *Pengertian Sistem Ijarah*, 2005, 1.

guru mengaji *Al-Qur'an*, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjsama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak., seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.

D. Perkembangan Usaha

1. Pengertian Perkembangan Usaha

Usaha/Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat, sedangkan menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *the buying and selling of goods and services*. Sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa atau uang untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan pandangan ahli ekonomi, Wirausaha adalah orang mengkombinasikan, mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk tujuan memproduksi barang dan jasa, sehingga meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah kemampuan seorang pengusaha kecil untuk mensosialisasikan dirinya kepada kebutuhan pangsa pasar sehingga ada perbaikan taraf hidup pada diri seorang pengusaha. Pengembangan UMKM bukan sekedar masalah bantuan operasional atau fasilitas.

Pengembangan tersebut harus bersifat strategis dan mempunyai dampak jangka panjang. Pengembangan haruslah bersifat meningkatkan kemampuan dan produktivitas UMKM, hal ini menunjuk pada investasi dan peningkatan kesempatan perluasan usaha.

2. Strategi Pengembangan Usaha

Setelah merintis dan mengelola usaha, tahap lanjutan yang harus dilakukan adalah mengembangkan usaha. Dalam perjalanan sebuah usaha, pengusaha harus menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang mudah, sesuai rencana dan terus tumbuh. Banyak strategi yang dapat dilakukan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya, diantaranya adalah :

- a. Menambah jumlah produksi.
- b. Melakukan jumlah strategis.
- c. Melakukan kemitraan dengan pihak lembaga keuangan maupun bank dan non bank
- d. Mengembangkan kreasi dan inovasi produk.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkembangan usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan pengusaha agar usahanya dapat menjadi lebih baik, juga mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

3. Indikator Perkembangan Usaha

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat *nisbi* atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan, Adapun indikator perkembangan usaha antara lain :⁷

a. Modal Usaha

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambahkan kekayaan” modal usaha terdiri dari 3 macam yaitu :

1) Modal Sendiri

Modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, *hibah*, dan lain sebagainya.

2) Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.

⁷ Suyadi, Syahdanur, and Susie Suryani, ‘Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bengkalis-Riau’, : *Jurnal Ekonomi KIAM*, 29.1 (2017),

Sumber dana dari modal asing yaitu pinjaman dari perbankan dan pinjaman dari lembaga keuangan non bank seperti koperasi, pegadaian, atau Lembaga pembiayaan.

3) Modal Patungan

Selain modal sendiri, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagi kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri

b. *Omzet* Penjualan

Kata *omzet* berarti jumlah, sedangkan penjualan kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga *omzet* penjualan berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

4. Keuntungan Usaha

Ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba

bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak Ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak.

5. Tenaga Kerja

Tenaga kerja atau man power adalah kelompok penduduk dalam usia kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari

- a. Golongan yang bekerja, dan
- b. Golongan yang menganggur dan mencari
- c. Pekerjaan

6. Usaha Dalam Islam

Konsep ber-usaha pada dasarnya sudah diatur dalam Islam. Islam mengajarkan manusia agar senantiasa berusaha. Dalam *Al-Qur'an* Surah *Ar- Ra'du* ayat 11 untuk melakukan usaha dan mencoba tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain. Adapun ayat yang menerangkan hal tersebut adalah:

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
 بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَآ

Artinya: “*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*”(QS. Ar- Ra’du:11)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh hamba-Nya agar berusaha tanpa menyerah pada nasib. Tetapi harus tetap berusaha melakukan upaya perubahan kearah yang lebih baik, karena Allah tidak akan merubah Nasib seseorang atau suatu kaum sebelum seseorang atau kaum itu melakukan usaha perubahan.⁸

E. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha yang dikelola oleh sekelompok orang

⁸ *Detik Hikmah.co.id*, Devi setya “ Surat Ar-Rad Ayat 11: Jelaskan Nasib Suatu Kaum Ditentukan Oleh Mereka Sendiri” 11 Januari 2023 <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d6510153/surat-ar-rad-ayat-11->

jelaskan-nasib-suatu-kaum-ditentukan-oleh-mereka-sendiri
maupun individu. Pada saat ini UMKM dapat dikatakan sebagai salah satu aspek penopang perekonomian negara Indonesia. sebagian besar UMKM berdiri dari usaha bersekala *mikro*, sehingga pengguna produk/jasa kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah. UMKM bersifat *fleksibel* dan mampu bertahan di berbagai kondisi, terbukti pada saat terjadinya krisis ekonomi UMKM dapat bertahan daripada industri bersekala besar.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha *mikro*, kecil dan menengah (UMKM) pasal 1 disebutkan bahwa : Usaha *mikro* adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (*omzet*/tahun) paling banyak Rp. 300.000.000,-.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

⁹ Ariska, Setyawan “Implementasi Proses sertifikat halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM” , : *jurnal pembelajaran pemberdayaan masyarakat* (2024)

tidak langsung. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁰

2. Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pelaku UMKM memerlukan *alternatif* lain yang mudah, *efisien*, dan *efektif* untuk mendapatkan modal usaha erdapat beberapa pilihan untuk menambah modal produksi yang dapat diakses oleh pelaku UMKM, salah satunya adalah pembiayaan *mikro* yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Diharapkan pengadaan modal produksi melalui pembiayaan mikro lembaga keuangan syariah tidak hanya menambah nilai penjualan, namun juga merupakan jalan menuju keberkahan dan kemaslahatan. Modal yang diperoleh melalui bisnis Lembaga keuangan syariah akan diridhai oleh Allah SWT, karena cara mendapatkannya sejalan dengan tuntutan *Al-Qur'an Dan*

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM', 1, 2008.

Hadits. Q.S. An-Nisaa' ayat 161 yang berbunyi :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٦١

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”

Usaha *mikro* dan kecil bertujuan menumbukan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dapat dikatakan UMKM memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap *PDB*, menciptakan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan Pembangunan.¹¹

- a. Sektor *mikro* dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha data tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Karena sifat penyebaran yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor *mikro* sangat berperan

¹¹ Lisnawati, Helvina, et.al “Edukasi Produk Pegadaian Syariah Bagi Pelaku UMKM Di Kampung Bahari Bengkulu”, : *Jurnal Communnity Developmen*” (2024)

dalam pemerataan kesempatan kerja.

- c. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan *spesifikasi* dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- d. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
- e. UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.
- f. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

3. Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Kriteria usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 sebagai berikut :

- a. Jenis barang/*komoditi* usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan

keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi *intermediasinya* karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha *non mikro*, antara lain:

Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang. meningkatkan fungsi *intermediasinya* karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

- 1) Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan

dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.

- 2) Tidak sensitive terhadap suku bunga
- 3) Tetap berkembang walau dalam krisis ekonomi moneter
- 4) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Menurut Keputusan Menteri Keuangan tentang UMKM

4. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima Puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus Juta Rupiah).

5. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

6. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Undang- undang No. 20 Tahun 2008 pasal 6.¹²
- b. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Undang- undang No. 20 Tahun 2008 pasal 6.
- c. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- d. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹³

¹² Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 Tanggal 29 Januari 2003 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil', *Zitteliana*, 19.8 (2003), 159-70.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang apa Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM Di LKMS.



Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan yaitu Upaya untuk mengatasi permasalahan modal UMKM adalah dengan pemberian pembiayaan *Ijarah*. Dengan pembiayaan *Ijarah* diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha pelaku UMKM.

G. Hipotesis

Menurut Sugiyono Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam pernyataan. Hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai parameter. Hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variable independent (x) dan variable dependen (y) yang diteliti.²

H_0 : Tidak ada pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap perkembangan usaha UMKM

H_a : Ada pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap perkembangan Usaha UMKM

² 2019 Sugiyono, 'Prof Dr Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif', (Bandung, 2009) *Cet ke-10*